



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk Terapis SPA
- Kode Ijin : 280
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan : 1. Salinan KTP
2. Biodata penyehat tradisional
3. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional
4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan
5. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan
6. Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional
7. Ijazah Formal
8. Surat Pengantar Puskesmas setempat
9. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Checklist Pemeriksaan Lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar
11. Bagi WNA yang Mempunyai Ijazah Tamatan Luar Negeri, Ijazah Harus Disahkan Oleh Kementerian Kesehatan RI
- Masa Berlaku : 5 Tahun